



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)
DAN LAPORAN KEUANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN 2019
NAGARI AMPANG PULAI
TAHUN 2019**

**Kecamatan Koto XI Tarusan
Kabupaten Pesisir Selatan
Propinsi Sumatera Barat**



**DISAMPAIKAN KEPADA
BUPATI PESISIR SELATAN
MELALUI
CAMAT KOTO XI TARUSAN**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalmu'alaikum Warah matullahi Wabarakatuh.

Segala puja dan puji ucapan rasa syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya. Sehingga laporan Kinerja pertanggung jawaban penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Ampang Pulau tahun Anggaran 2019 ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Shalawat beserta salam kita doakan Kepada arwah junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW kiranya kita dapat ketauladanannya didunia ini dalam menjalankan amanat masyarakat yang sedang kami jalani.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Ampang Pulau tahun Anggaran 2019 ini merupakan Kerja tahun Pertama kami. Tentu dalam hal penyampaian banyak menyajikan tentang laporan-laporan kinerja dalam lingkungan Kantor pemerintahan Nagari Ampang Pulau

LKPJ ini disusun berdasarkan hasil kinerja Pemerintahan nagari Ampang Pulau selama tahun Anggaran 2019 dan sebagai laporan dalam menjalankan roda Pemerintahan beranjak dari Musrenbang Nagari Ampang Pulau tanggal 2 Bulan November tahun 2018 dan Pernag No. 02 tahun Anggaran 2019 yang telah disahkan oleh Badan Musyawarah Nagari Ampang Pulau.

Kami yakin dalam Penyusunan LKPJ ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun diupayakan semaksimal mungkin. Kelemahan-kelemahan dan kekurangan tersebut bukanlah disengaja yang disebabkan kurang data informasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ditahun kepemimpinan kami. Oleh sebab itu sangatlah penting kiranya kritik-kritikan dan saran untuk kesempurnaan untuk dipelajari dan dipedomani dimasa yang akan datang.

Ampang Pulau, 30 Desember 2019

WALINAGARI AMPANG PULAI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I Pendahuluan

- A. Dasar Hukum
- B. Gambaran Umum Pemerintahan Nagari Ampang Pulau
- C. Stuktur Organisasi

BAB II Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Nagari tahun

Urusan hak asal-usul Pemerintahan Nagari (Kegiatan Pelaksanaan dan solusi)

BAB III Penyelenggaraan Tugas Pembantuan tahun 2019

- A. Penyelenggaraan tugas pembantuan pemerintah pusat / provinsi dan kabupaten
- B. Revitalisasi penyelenggaraan pemerintah nagari
- C. Pembangunan ekonomi
- D. Kerjasama antar nagari
- E. Koordinasi dengan dinas instansi
- F. Ketentraman dan ketertiban

BAB IV PENUTUP

- A. Visi
- B. Misi

Lampiran Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah dengan batas batas tertentu. memiliki harta kekayaan sendiri. Berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Nagari adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya berdasarkan pasal 13 ayat 1 perda kabupaten pesisir selatan No 08 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan perturan Daerah nomor 9 tahun 2010 Tentang Pemerintahan Nagari, bahwa Wali Nagari berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada BAMUS dan BUPATI. memberikan laporan penyelenggaraan kepada Bupati serta mengimpormasikan LKPJ tersebut kepada mayarakat berkaitan dengan hal tersebut diatas. Bersama ini kami sampaikan kepada saudara bahwa :

1. LKPJ Wali Nagari merupakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh walingari kepada BAMUS dan BUPATI sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Nagari yang meliputi seluruh

kegiatan pemerintah nagari yang ada dan pelaksanaan keuangan nagari serta pelaksanaan tugas dan bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah pusat melalui program pemberdayaan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun.

2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sebagaimana yang dimaksud di atas disusun oleh wali Nagari bersama perangkat nagari dan disampaikan kepada BAMUS BUPATI untuk menjadi Laporan rutin tahunan

Perlu diketahui Nagari Ampang Pulau adalah termasuk penghasil ikan terbanyak dari tangkapan nelayan tradisional dan Padi sawah sehingga dikenal dengan daerah Sentra Ikan Laut Kabupaten Pesisir Selatan sejak dahulu hingga sekarang. Namun keadaan ini belum membuat masyarakat petani Nelayan dan petani sawah secara umum sejahtera. Kekhasan Nagari ini patut menjadi perhatian pemerintah Nagari Ampang Pulau dengan sokongan Pemda Pesisir Selatan dalam memberdayakan masyarakat dalam lingkungan alam yang mendukung sehingga terwujud masyarakat aman dan sejahtera.

Oleh sebab itu secara perlahan-lahan dalam mengelola dan membina masyarakat serta pelestarian lingkungan alam perlu keterpaduan bersama dalam menyelesaikan persoalan ini. Diantara permasalahan tersebut adalah rendahnya pengetahuan generasi masyarakat, tentang pengetahuan pendidikan dan keterampilan dan Kurangnya peranan lembaga masyarakat Nagari dalam mengembangkan potensi tersebut hal ini tidak terlepas dari SDM terhadap peranan lembaga terhadap pemerintahan khususnya kemitraan.

Dengan usia yang dini kepemimpinan untuk menjalankan amanat anak Nagari tidak banyak yang dapat dibuat untuk dapat ditulis dengan dan dibuat. Namun demikian kami tetap berusaha untuk meningkatkan kinerja aparatur Nagari sesuai dengan tuntutan zaman sehingga bisa membawa masyarakat Nagari Ampang Pulau kearah hidup yang lebih baik damai adil dan makmur.

kedepan melalaui keterpaduan masyarakat melalui program ormas yang terarah dengan kemitraannya bersama Pemerintah Nagari diharapkan peningkatan kualitas pendidikan agama dan ilmu lainnya dapat tercapai. dan pelatihan untuk masyarakat secara umum dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga Nagari sehingga mampu mengarahkan masyarakat dengan kemitraan daya dengan Pemerintah Nagari

A. DASAR HUKUM PEMERINTAHAN NAGARI AMPANG PULAI

Pemerintahan Nagari Ampang Pulai adalah pemerintahan terendah dilingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera Barat daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Koto XI Tarusan dengan dasar hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan roda Pemerintahan Nagari sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang Undang Nomor 58 Tahun 1958
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaga Negara Repoblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
3. Undang Undang No 32 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Undang Undang No 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 540
6. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2005, Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2006 Tentan Pembentukan, Penghapusan Desa Dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepala Desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007
sebagaimana telah diubah dengan perturan Daerah nomor 9 tahun 2010
Tentang Pemerintahan Nagari

B. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI

1. Legenda dan Sejarah Pembangunan Nagari Ampang Pulau

Nagari Ampang Pulau merupakan salah satu Nagari Ampang Pulau di kecamatan
Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Terdiri dari 2 (Dua) Kampung.

2. Kondisi Umum Nagari Ampang Pulau

b. Keadaan Fisik/ Geografis Nagari .

1. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Nagari Setara Nanggalo
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Nagari Carocok Anau
- Sebelah Timur : Nagari Jinang Kampung Pansur

2. Luas Wilayah

- Luas Wilayah : 489 ha
 - a) Tanah Pemukiman : 216 Ha
 - b) Tanah Sawah : 163 Ha
 - c) Tanah Perkebunan : 36,8 Ha
 - d) Tanah Perbukitan : 73,2 Ha
 - e) Tanah Perikanan : Ha
 - f) Tanah Lepas : Ha
 - g) Tanah Rawa : Ha

3. Keadaan Topografi Nagari

Secara umum keadaan topografi Nagari Ampang Pulau adalah merupakan daerah dataran ditepi pantai dan perbukitan.

c. Iklim

Iklim Nagari Ampang Pulau, sebagaimana Nagari- Nagari/ Desa di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap Nelayan dan pola tanam yang ada di Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

d. Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari

Wilayah Administrasi Nagari terdiri dari 2 kampung diantaranya kampung Simpang Tambang , Kampung Kambah Batu Kalang

3. Keadaan sosial Ekonomi Penduduk

a) Jumlah Penduduk . KK dengan jumlah jiwa :

JUMLAH KK	: 1138
JUMLAH LAKI-LAKI	: 2413
JUMLAH PEREMPUAN	: 2029
JUMLAH PENDUDUK	: 4442 JIWA

b) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat : (dalam KK/jiwa)

Kaya	Sedang	Kurang Mampu
70 KK	600 KK	468 KK

c) Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	DIPLOMA IV SASTRA I	180	
2	AKADEMI DIPLOMA III/S MUDA	41	
3	DIPLOMA I/II	12	
4	SASTRA II	6	
5	TAMAT SD/SEDERJAT	891	
6	TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT	550	
7	TAMAT SLTP/SEDERAJAT	780	
8	TAMAT SLTA/ SEDERAJAT	1127	
9	BELUM SEKOLAH	855	

d) Mata Pencarian

Karena Nagari Ampang Pulau merupakan Nagari Nelayan dan Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai Nelayan.

NO	PEKERJAAN	JUMLAH	KET
1	TNI	42 Orang	
2	PNS	213 Orang	
3	POLRI	64 Orang	
4	PENSIUNAN TNI/POLRI	45 Orang	
5	PENSIUNAN PNS	90 Orang	
6	NELAYAN	466 Orang	
7	RUMAH TANGGA PETANI	234 Orang	
8	RUMAH TANGGA BURUH TANI	188 Orang	
9	PEDAGANG	35 Orang	
10	TUKANG JAHIT	11 Orang	
11	PETANI / PEKEBUN	40 Orang	
12	TUKANG BATU	16 Orang	
13	TUKANG KAYU	12 Orang	
14	SOPIR dan Tukang Ojek	50 Orang	
15	TUKANG CUKUR SALON	10 Orang	
16	TIDAK BEKERJA	2926 Orang	

1	JUMLAH PENDUDUK BUTA AKSARA DAN HURUF LATIN	520
---	---	-----

2	JUMLAH PENDUDUK CACAT FISIK DAN MENTAL	43
3	JUMLAH USIA PRIA SUBUR	800
4	JUMLAH USIA WANITA SUBUR	415
5	JUMLAH JAMKESMAS	548
6	JUMLAH ASKES	390
7	JUMLAH BPJS	620
8	UMUM	1106

Jumlah KK Nagari Ampang Pulau Tahun 2018

Kampung Simpang	Kampung Kambeh Batu Kalang
571	567

e) Potensi Sumber Daya Manusia

1. Jumlah
2. Usia

NO	UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	0-5 Tahun	125	118	243	Orang
2	6-10 Tahun	78	110	188	Orang
3	11-15 Tahun	170	153	323	Orang
4	16-18 Tahun	82	75	157	Orang
5	19-23 Tahun	150	131	281	Orang
6	24-28 Tahun	96	114	210	Orang
7	29-41 Tahun	433	376	809	Orang
8	42-47 Tahun	108	102	210	Orang
9	48-55 Tahun	112	123	235	Orang
10	56 Tahun keatas	1059	727	2656	Orang

f) Pola Nelayan melaut dan Penggunaan Tanah

Para nelayan melaut secara tradisonil, namun sebagian sudah memakai peralatan Teknologi, Penggunaan Tanah di Nagari Ampang Pulau sebagian besar diperuntukan untuk Tanah seperti Pertanian Sawah dan perkebunan, sedangkan sisanya lahan kering yang digunakan seperti pemukiman, tempat wisata, tempat gudang penjualan ikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sedangkan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pupuk Masyarakat : (dalam ton/thn)

Lahan Basah (pupuk)	Lahan Kering (pupuk)
60 ton / thn	35 ton/thn

g) Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Nagari Ampang Pulau berjumlah 45.000 ekor terdiri dari Kerbau sapi, kambing dan unggas.

h) Keadaan Ekonomi

Narasi tentang keadaan ekonomi Nagari Ampang Pulau Penduduk Ampang Pulau pada umumnya berusaha sebagai Nelayan Pertanian dan perkebunan, serta peternakan jasa dan perdagangan sebagai sumber mata pencaharian serari-hari, sebahagian besar masyarakat Ampang Pulau Mata pencaharian adalah Nelayan dan pertanian sawah, dan sebagai tambahan penunjang dengan tanaman kelapa, sawit dan ditambah dengan tanaman karet, coklat dan jengkol dan petai, dan ubu-ubian juga sejenis sayur-sayuran.

Sebagian penduduk berusaha tanaman palawija dan warga penduduk ada yang buka usaha di bidang peternakan, perikanan darat dan sebagian kecil usaha perdagangan, PNS, serta industri rumah tangga.

Demikianlah Narasari ringkas tentang keadaan perekonomian penduduk Ampang Pulai, yang masih memerlukan bantuan, bimbingan, pelatihan dari pihak Pemerintah maupun Dinas Instansi terkait.

i) Pembagian Wilayah Nagari

Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari 23 Nagari di kecamatan Koto XI Tarusan yang mempunyai jarak 21 Km dari kota kabupaten. Kecamatan Koto XI Tarusan sendiri merupakan salah satu dari 15 kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kategori kecamatan miskin.

Secara geografis Nagari Ampang Pulai sendiri terletak di pesisir pantai perbatasan sebelah barat Nagari Cerocok Anau Utara Setara Naggalo dan Jinang Kampung Pansur serta nagari Pulau Karam sebelah Timur, dan sebelah Selatan Samudra Indonesia, letak topografis tanahnya dataran dan sedikit perbukitan, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian sawah, perkebunan, sehingga sebagian masyarakat Nagari adalah petani.

Nagari Ampang Pulai terdiri dari 2 Kampung, dengan potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Wali Nagari, satu orang Sekretaris Nagari (Seknag) 2 Orang Kasi Nagari, Dua orang kaur, 2 orang Kepala Kampung dan 2 Orang Staf, mempunyai jumlah penduduk 4442 orang yang terdiri dari 2.413 orang laki-laki,

2.029 orang perempuan, dan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 116 RTM.

Berkaitan dengan fasilitasi pembuatan dokumen RPJM Nagari Ampang Pulau merupakan kebutuhan yang mendesak terutama proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, demokratis dan setara. Sehingga dokumen RPJM tersebut mendapat dukungan dan legalitas dari semua unsur masyarakat.

j) Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Nagari

Nagari Ampang Pulau merupakan salah satu Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan daerah Pinggiran Pantai potensi utama Bidang Kelautan dan pertanian, yakni Perikanan tangkap, tanaman pangan, peternakan dan perkebunan. Dalam memilih potensi Nagari yang diunggulkan, Nagari Ampang Pulau juga lebih mengutamakan bidang Kelautan dan Perikanan, pertanian dan ditambah dengan bidang-bidang lain yang mempunyai potensi cukup besar seperti pariwisata, namun belum berkembang dengan optimal. Beberapa potensi yang diunggulkan Nagari adalah sebagai berikut :

1. Kelautan dan Perikanan.

Nagari Ampang Pulau memiliki alat tangkap perikanan sebagai berikut; Bagan sebanyak 42 unit, Payang sebanyak 45 unit , pancing tonda 15 unit, jaring insang 100 unit serta pukot tepi sebanyak 14 unit. Secara keseluruhan nagari Ampang pulau memiliki potensi lestari perikanan sebagai berikut; Ikan laut demersal lebih kurang 4.300 ton/ tahun sedangkan ikan pelagis berkisar 4500

ton/ tahun. Mayoritas penduduk nagari ini memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pedagang ikan dan pengolah hasil perikanan.

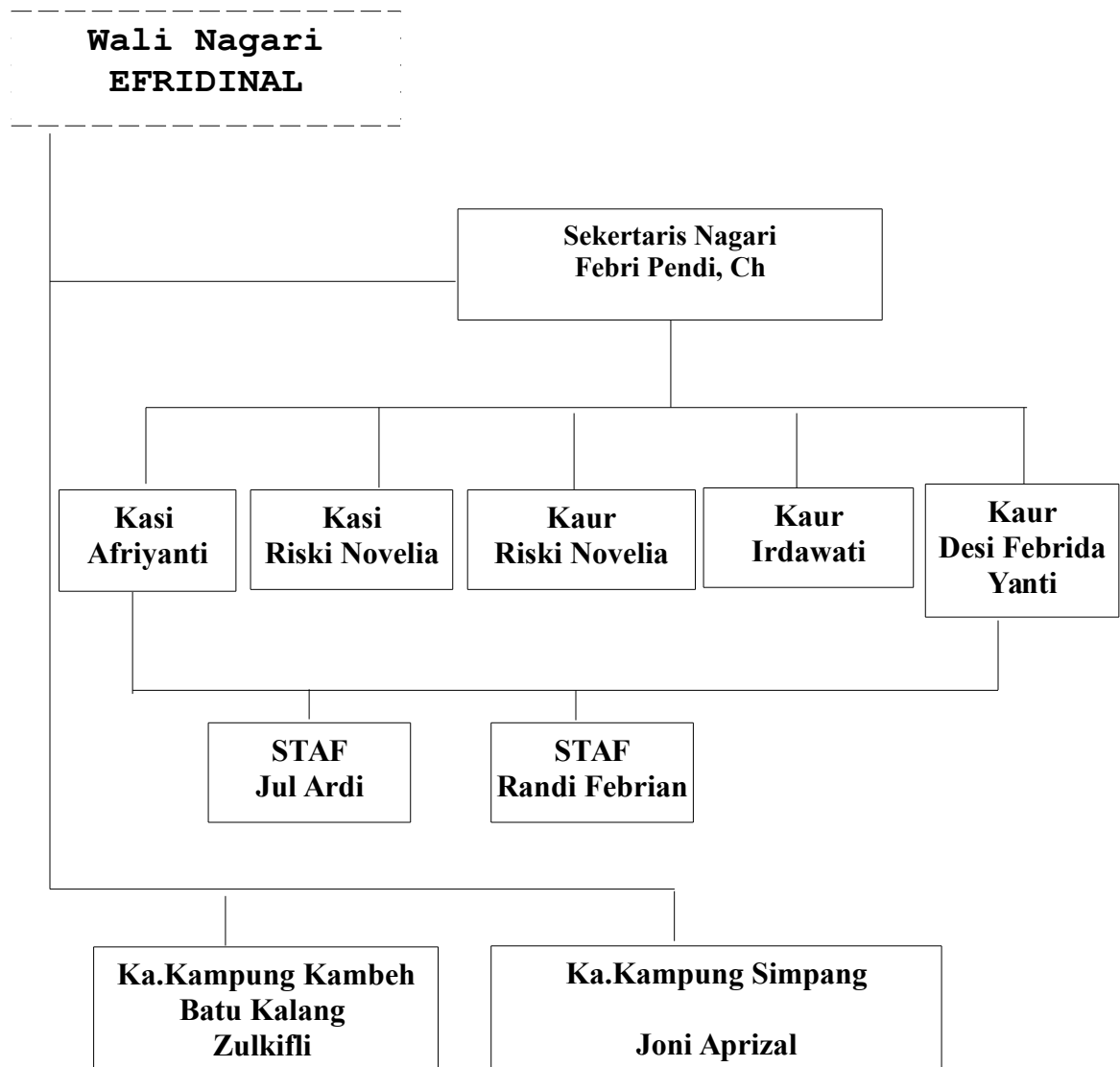
2. Pertanian.

Disektor Pertanian komoditi padi lebih dominan dari komoditi lain yang di usahakan oleh masyarakat Nagari Ampang Pulai, karena beras merupakan kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Khusus dalam melakukan terobosan teknologi yang berbasis sumber daya lokal digunakan teknologi padi tanam sebatang yang merupakan paket pertanian organik. Metode ini dapat menghemat biaya produksi terutama biaya pupuk, benih dan penggunaan air irigasi serta mampu memperbaiki struktur tanah dengan memperkaya bahan organik. Kendala saat ini adalah irigasi yang kurang memadai sehingga mengakibatkan produktifitas tanaman padi sangat rendah dan sering membuat petani menjadi rugi dalam mengelola pertanian padi tersebut.

3. Perkebunan.

Kegiatan perkebunan di nagari ini masih merupakan kegiatan sampingan atau sambilan, komoditi utama yang diusahakan masyarakat adalah kelapa, cengkeh, sawit dan komoditi lainya.

C. Struktur Organisasi Pemerintah Nagari



BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

- a. Urusan Hak Asal Usul Pemerintah Nagari (Kegiatan, Pelaksanaan Kegiatan, Permasalahan Kegiatan, Permasalahan dan Solusi).

Sesuai kesepakatan seluruh unsur di Nagari Ampang Pulau dibawah kepemimpinan pejabat Wali Nagari Ampang Pulau Efridinal sekretaris Nagari Febri Pendi Ch, Kasi Afrianti Kasi Riski Novelia Kaur Desi Febrida Yanti Kaur Irdawati dibantu 2 Staf Randi Febrian Julardi Dan 2 Kepala Kampung Kambeh Batu Kalang Zulkifli dan Kepala Kampung Simpang Joni Aprizal, yang selalu berkumunikasi erat dengan tali tigo sapilin tungku tigo sajarangan (Pemerintah, Adat, dan Agama atau yang lazim disebut Undang Adat dan Syarak BAMUS beserta Anggota dan KAN Beserta Anggota).

Dalam menjalankan roda pemerintahan nagari sesuai Tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan, peran adat dan, syara', serta undang – undang sangat penting artinya dalam pengambilan keputusan kedepan, musyawarah untuk mufakat dan dalam pelaksanaan publik tetap berjenjang naik bertangga turun.

- b. Secara ekonomi masyarakat tidak banyak perobahan kearah kemajuan, untuk Pertanian sawah sampai sekarang selalu terkendala dikarnakan lahan sawah tadah ujan, dan Nelayan masih disebut Nelayan Tradisonil
- c. Secara sosial Budaya masyarakat Ampang Pulau mulai menampakan kemajuan seperti Pendidkan Formal dan Non Formal adanya kegiatan

kelompok Sanggar Seni, dan adanya peraturan Adat Istiadat yang digerakan oleh Pemangku Adat (Kerapatan Adat Nagari).

- d. Dalam melaksanakan pendidikan agama pada masyarakat sudah dimulai sejak dini yaitu dengan adanya Pendidikan TPA dan TPSA, juga adanya Majelis Taqlim-Majelis Taqlim yang diadakan disetiap Mesjid-mesjid dan Mushalla-Mushalla sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya.
- e. Dari segi faktor keamanan di kenagarian Ampang Pulai adanya rasa aman yang dirasakan masyarakat karena jarang terjadi tindakan kekerasan baik dari segi kekerasan dalam rumah tangga maupun dari segi keamanan seperti jarang terjadi perampokan dan pencurian maupun perkelahian.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PUSAT / PROVINSI DAN KABUPATEN

Tugas-tugas Pembantuan (Dekonsentrasi) dari Pemerintah Pusat/ Propinsi / Kabupaten yang didistribusikan ke Nagari berjalan dengan baik. Tugas-tugas yang diselenggarakan ini antara Lain :

- Pendistribusian Raskin

Sesuai tujuan beras ini diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan jumlah KK miskin 116 KK selama tahun 2019 Alokasinya selama 12 bulan di 1 titik distribusi Sekenagarian Ampang Pulai. Mendistribusikan adalah Kepala Kampung Simpang dan Kambeh Batu Kalang tepat pada sasaran yaitu rumah Keluarga miskin

- Program JAMKESMAS, BPJS dan KIS

Program ini diluncurkan untuk menyediakan akses bagi keluarga miskin dengan cakupan Jamkesmas bisa berobat sampai kepusat sedangkan Jamkesda hanya dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Disamping dukungan program ini, program berobat gratis di Puskesmas sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin dalam pelayanan kesehatan.

Pembangunan yang bersumber dari dana desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Bantuan Lain yang Diberikan Pemerintah kepada Pemerintahan Nagari Adalah Sebagai Berikut :

Lampiran APB Nagari dan Realisasi Tahun 2019

LAMPIRAN SELURUH SISKEUDES BESERTA DOCUMENTASI KEGIATAN
DAN PRA DAN MUSRENBANG NAGARI BESERTA DOCUMENTASI

B. REVITALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI

Revitalisasi penyelenggaraan pemerintah nagari pada **dasarnya** merupakan peningkatan kemampuan kelembagaan di nagari yang meliputi kelembagaan pemerintah nagari, kelembagaan Bamus Nagari, kelembagaan KAN, kelembagaan LPMN, kelembagaan PKK Nagari dan kelembagaan masyarakat. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintah nagari dilakukan untuk

mendorong penataan kelembagaan nagari termasuk tugas pokok dan fungsinya tidak tumpang tindih.

Peningkatan kemampuan aparaturnya dan Anggota Bamus Nagari serta peningkatan partisipasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta kerjasama antar nagari harus dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi.

Nagari adalah unit pemerintah terendah yang dijalankan berdasarkan hak asal usul dan merupakan kebanggaan rakyat Propinsi Sumatera Barat. Adapun sasaran dalam peningkatan kemampuan pemberdayaan pemerintahan nagari antara lain; terciptanya kelembagaan pemerintahan nagari sesuai dengan struktur masyarakat serta fungsi, urusan pemerintahan nagari, terwujudnya pengelolaan administrasi pemerintah nagari yang didukung oleh teknologi informasi dan sumber daya aparaturnya yang berkualitas serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Pelaksanaan tugas pemerintah nagari terkait dengan kebutuhan pelayanan publik oleh pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan pelayanan ini terkait erat dengan peningkatan kemampuan pemerintah nagari untuk penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Dengan demikian diharapkan terjadinya peningkatan kemandirian nagari dari tahun ke tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
WALI NAGARI AMPANG PULAI

Jalan Raya Ampang Pulai

Kode Pos 25645

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI AMPANG PULAI
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN
ANGGARAN 2019

BADAN MUSYAWARAH NAGARI AMPANG PULAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
 - b. Pemerintahan Nagari Tahun 2019, perlu ditetapkan Keputusan BAMUS Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
15. Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD;
18. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU :** Realisasi Anggaran Belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Ampang Pulaui Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp.1.432.828.100
- KEDUA :** SILPA dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Ampang Pulaui Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 110.190.517,91
- KETIGA :** Pemanfaatan SILPA 110.190.517,91 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2019 dimasukkan dalam

Pembiayaan Penerimaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2020

- KEEMPAT : Uraian lebih lanjut tentang Terget dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ampang Pulai, 30 Desember 2019
KETUA BADAN MUSYAWARATAN
NAGARI AMPANG PULAI

SULYADI S.Pd

C. PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan di bidang perekonomian diarahkan pada perwujudan masyarakat yang sejahtera melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah

berbasis potensi lokal yang didanai melalui Kredit Mikro Nagari, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui program PNPM-MD.

Potensi pertanian cukup besar untuk dapat dikembangkan baik secara intensif maupun ekstensif dan dapat memberikan harapan yang sangat besar bagi masa depan dan kemakmuran rakyat Nagari Ampang Pulau secara keseluruhan. Tanah yang subur baik lahan yang didataran tinggi maupun dataran rendah, semua kawasan tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi masyarakat Nagari Ampang Pulau..

Potensi disektor Perikanan dan Kelautan belum mampu secara optimal diolah dan dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar kawasan perairan terutama nelayan dan pembudidaya ikan. Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan belum sepenuhnya dapat dilakukan, beberapa persoalan mendasar yang dihadapi diantaranya adalah masih kurangnya keterpaduan baik antara pelaku ataupun antar sektor dalam melihat sektor perikanan sebagai sektor unggulan yang dapat menjadi faktor utama penggerak perekonomian masyarakat.

Pemerintah Nagari Ampang Pulau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tetap berupaya secara optimal untuk menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Bentuk investasi yang dilakukan untuk menjawab pokok persoalan di atas melalui upaya sinergis pembangunan perikanan dengan pembangunan sektor lain, peningkatan sumberdaya manusia perikanan, peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dan mendekatkan nelayan dengan akses permodalan serta upaya untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem laut.

D.KERJASAMA ANTAR NAGARI

Dalam rangka percepatan pengembangan, peningkatan kerjasama antar Nagari dan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Nagari wajib mengelola potensi nagari untuk pelayanan publik secara bersama dengan nagari sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.

Sebagai contoh, dalam pembangunan jalan dan saluran irigasi untuk memberikan pelayanan social ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini memerlukan koordinasi dan sinkronisasi anatar Pemerintah Nagari yang berbatasan. Pembangunan jalan dan saluran irigasi dapat memberikan pelayanan bersama serta dapat memberikan dampak khusus bagi peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan.

Kerjasama yang bertujuan mempercepat pembangunan diawali dengan pertemuan antar nagari yakni anatar Nagari Ampang Pulau dengan Nagari Nanggalo, Nagari Mandeh dan Nagari Jinang Kampung Pansur, Nagari Carocok Anau, Nagari Pulau Karam, dan Nagari Setara Nanggalo serta Nagari Sungai Nyalo Mudiak Air.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat memberikan persepsi yang sama sebagai dasar bagi pembangunan di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan pada ke tiga Nagari tersebut umumnya dihuni oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah yang memerlukan akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Apalagi sesuai perkembangan Pariwisata saat ini kesemua nagari ini akan tercakup dalam satu Kawasan Wisata Bahari.

E.KOORDINASI DENGAN DINAS INSTANSI

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di nagari terutama dengan dinas-dinas instansi secara berkelanjutan pemerintah nagari memfasilitasinya dalam bentuk kemitraan dengan

dinas-dinas instansi tersebut dalam berbagai kegiatan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergis dan dukungan fungsional antara kelembagaan dinas instansi di Kabupaten dengan berbagai program dan kegiatan.

Adapun bentuk koordinasi antara pemerintah nagari dengan dinas-dinas instansi diantaranya adalah ;

1. Mengadakan rapat atau pertemuan antara pemerintah nagari dengan dinas instansi yang terkait untuk membahas program pemerintah.
2. Melakukan peninjauan dan monitoring lapangan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari.
3. Pemerintah Nagari dengan dinas instansi secara bersama-sama melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

F.KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Salah satu syarat yang cukup penting dalam mendukung kebijakan otonomi daerah adalah terwujudnya suatu kondisi yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan bermasyarakat, khususnya dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Kondisi suatu nagari yang kondusif tentu akan dapat mendorong perkembangan perekonomian, kondisi yang demikian akan dapat mengembangkan dan menumbuhkan pembangunan di nagari.

Dalam bidang ketentraman dan ketertiban pada umumnya tidak ada gangguan yang berarti yang mengakibatkan terjadinya konflik internal maupun eksternal, hal ini dikarenakan terjalinnya hubungan yang harmonis dalam bingkai

budaya dan adat istiadat serta agama yang masih kuat ditengah-tengah masyarakat Nagari Ampang Pulai. Namun demikian cegah dini serta tindakan priemtif dan prefentif selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan FKPM (Forum Kemitraan Polisi Masyarakat) serta elemen-elemen yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tentram dan tertib tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah nagari saja, tetapi juga diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Selanjutnya melalui kegiatan pemerintahan Nagari selalu di informasikan tentang arti penting dari menjaga ketentraman dan ketertiban ini yaitu dengan menciptakan suasana kondusif nyaman dan aman.

BAB IV

PENUTUP

Program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam anggaran ADPN Nagari Tahun 2019 merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi Nagari “TERWUJUDNYA MASYARAKAT NAGARI AMPANG PULAI YANG AMAN, TERTIB, DAMAI DAN SEJAHTERA MENUJU PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN “ Dalam kaitan itu pemerintah nagari sebagai pemegang amanat masyarakat dalam melaksanakan ADPN Tahun 2019, telah mencurahkan segala daya dan upaya untuk mencapai kinerja pembangunan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Ampang Pulau Tahun 2015 – 2021. Dari indikator kinerja tersebut maka pembangunan Nagari Ampang Pulau dikelompokkan kedalam lima misi pembangunan, yaitu;

1. Mengembangkan perekonomian lokal dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengotimalkan lahan perdagangan dan perikanan secara terpadu.
2. Pengembangan industry pangan berbasisi keunggulan masyarakat lokal dan teknologi tepat guna.
3. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih.
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penikatan terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan ketahanan budaya.
5. Meningkatkan kelestarian lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan.

VISI MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN CALON WALI NAGARI AMPANG PULAI PRIODE 2015-2021

A. VISI BERSAMA MENUJU NAGARI AMPANG PULAI MAJU

Bersama mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan, aman, tertib dengan landasan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan azaz gotong royong.

B. MISI

MENJADIKAN NAGARI AMPANG PULAI BERKEHIDUPAN LEBIH MAJU

- Membangun kerja sama dengan semua unsur kelembagaan nagari, ninik mamak, bundo kanduang, tokoh agama, pemuda dan pemuka masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengelola aset nagari.
- Memberikan pelayanan administrasi yang baik lagi mudah dalam urusan masyarakat.
- Menggiatkan ekonomi produktif (Nelayan, Petani, Peternak, Dan Pedagang) sebagai sumber utama ekonomi masyarakat Nagari Ampang Pulau.
- Mendorong bangkitnya ekonomi kreatif sebagai penopang usah utama masyarakat.
- Melestarikan adat, seni, budaya tradisional yang hidup dan berkembang di masyarakat.

PROGRAM

1. Bidang Pemerintahan Nagari

- Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan nagari, yaitu dengan:
 - Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien
 - Reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan nagari guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - Optimalisasi tugas, wewenang serta fungsi struktural pemerintahan nagari
 - Pelayanan yang lebih dekat serta mudah terhadap kepentingan masyarakat
- Memberdayakan semua unsur lembaga yang terkait dengan pemerinhan nagari
- Memberdayakan semua organisasi keagamaan, sosial politik agar bisa bekerja sama dengan pemerintahan nagari
- Meninjau kembali kebijakan-kebijakan pemerintahan nagari yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat
- Meningkatkan pengelolaan aset nagari untuk anggaran pembangunan nagari

- Menyempurnaan peraturan-peraturan nagari yang ada demi kelancaran pembangunan nagari

2. Bidang Ekonomi

- Meningkatkan perekonomian masyarakat nagari dengan cara membangun sarana dan pasarana perekonomian yang meliputi:
 - Mengembangkan dan membangkitkan kembali objek wisata Pantai Batu Kalang Indah sebagai tujuan wisata bahari yang mampu meningkatkan *multi player* efek ekonomi kreatif masyarakat Nagari Ampang Pulai
 - Mendorong bangkitnya ekonomi kreatif dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga
 - Menggiatkan nelayan tangguh, petani handal dan usahawan profesional yang mampu bersaing secara profesional dan modern
 - Mendirikan dan mengelola lembaga keuangan nagari sejenis koperasi sebagai Badan Usaha Milik Nagari untuk menyangga usaha-usaha ekonomi masyarakat

3. Bidang Sosial Dan Agama

- Menumbuhkan dan membina rasa kebersamaan antar warga agar tercipta keselarasan bermasyarakat yang baik dan bersikap gotong royong.
- Mendorong kegiatan syiar agama islam dengan menghidupkan wirid pengajian dan menyambut hari besar islam untuk meningkatkan kualitas ibadah umat
- Membina dan menggiatkan TPA/TPSA sebagai sarana pendidikan agama yang berkualitas di Nagari Ampang Pulai.

4. Bidang Olah Raga

- Mengembangkan semua kegiatan cabang olahraga yang ada di masyarakat, agar tumbuh bakat dan dapat berprestasi untuk membawa nama baik nagari maupun organisasi lewat event-event olahraga, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional serta dapat mengurangi kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat.

5. Bidang Seni Dan Budaya

- Melestarikan dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan masyarakat yang ada, mengadakan pentas/ lomba seni budaya bangsa khususnya pada peringatan HUT kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus.
- Melestarikan kegiatan keagamaan yang dikembangkan oleh generasi muda dan Remaja Mesjid yang telah berkembang di Ampang Pulau.

6. Bidang Prasarana

- Melaksanakan pembangunan berpedoman pada rancangan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang nagari yang didahului oleh musyawarah mufakat dari masyarakat Nagari Ampang Pulau, serta mempertimbangkan skala prioritas sesuai kebutuhan nagari.
- Memprioritaskan pembangunan Kantor Wali Nagari sebagai lambang monumental kejayaan nagari, sekaligus jendela informasi masyarakat.
- Melaksanakan pembangunan lewat program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh pemerintah melalui program P3MD atau sejenisnya dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat dengan mengedepankan musyawarah mufakat.
- Membuka jalan baru, melaksanakan pengerasan dan pengaspalan jalan yang ada di sekitar pemukiman masyarakat.

7. Bidang Kamtibmas

- Memberikan pelayanan keagamaan di tengah masyarakat dengan menjaga Kamtibmas bersama warga serta meningkatkan koordinasi dengan aparat Kepolisian dan TNI setempat.

